

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di pandang perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI, Tahun 1959 Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3978);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 02, Seri : B).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 02, Seri : B), diubah sebagai berikut :

A. **Pasal 8** diubah, sehingga keseluruhan **Pasal 8** berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan roda 2 (dua) dan sepeda

- motor dan atau sejenisnya Rp. 500,-
2. Kendaraan roda 3 (tiga) dan roda 4
(empat) Jeep, Sedan, Kijang, Pick Up,
mobil penumpang umum dan atau
sejenisnya..... Rp. 1.000,-
3. Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih,
Truck, Bus dan atau sejenisnya..... Rp. 1.500,-

B. **Pasal 9** dihapus.

C. **Pasal 10** diubah menjadi **Pasal 9** baru dan **Pasal 11** sampai dengan **Pasal 21**,
diubah menjadi **Pasal 10** baru dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 12 Mei 2004
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd
Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 12 Mei 2004.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,
Cap/ttd
Drs. H. SUDJONO
NIP. 530 001 251

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2004 NOMOR : 4, SERI : C.